



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penunjukan Wali Pengampu antara:

MUHAMMAD YAMIN NASIR, ELLYA MAULIDAH Binti H. ABDUL RAHIM,

tempat dan tanggal lahir Barabai, 24 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pemurus Komplek Persada No. 01 RT. 009 RW. 003, Kertak Hanyar I, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIKURRAHMAN, S.H.I, dan M. JAUHAR FUADY, S.H.I,** Advokat/Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM TAUFIKURRAHMAN, S.H.I & REKAN,** beralamat di Jalan Pesantren Sirajul Huda Komp. Perumahan Griya Flamboyan Blok D No. 20 RT. 007B Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 127/SK/XI/2024/PA.Mtp Tanggal 04 November 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

H. ABDUL RAHIM Bin MUGENI, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 10 Oktober 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat semula di Jl. Pemurus Komplek Persada No. 04 RT. 009

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia sekarang di Jl. Keramat No.036 RT.003 RW.001 Desa Tangga Ulin Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, HP. 0813-4877-5008 / 0852-5133-4610 (Isteri Tergugat), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 04 November 2024, telah mengajukan Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penunjukan Wali Pengampu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah merupakan anak kedua dari 5 (lima) orang bersaudara yang merupakan buah hasil pernikahan tergugat dengan ibu kandung penggugat yang bernama Hj. Rabiatul Adawiyah (almh), sedangkan Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim adalah merupakan kakak kandung penggugat yang dalam hal ini pihak yang akan diminta untuk ditetapkan perwaliannya kepada penggugat;
2. Bahwa ibu kandung penggugat yakni almarhumah Hj. Rabiatul Adawiyah telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2020, di Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital pada Jam 15.38 Wita, Vide Surat Kematian Nomor 474.3 / 09 / KH.I / 2020;
3. Bahwa semenjak meninggalnya ibu kandung penggugat yakni almarhumah Hj. Rabiatul Adawiyah, saudari penggugat yakni Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim tinggal dan menetap di tempat kediamannya yakni di Jl. Pemurus Komplek Persada No. 04 RT. 009 RW. 003 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang, mengingat yang bersangkutan tidak mampu beradaptasi terhadap tempat-tempat yang baru, mengingat yang bersangkutan mengalami penyakit Skizoprenia tak terinci sehingga tidak dapat berfikir dan berkomunikasi sebagaimana mestinya dan penyakit tersebut dialami saudari penggugat sejak lahir;

4. Bahwa adapun tergugat yang merupakan ayah kandung dari penggugat dan saudari penggugat yakni Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim, semenjak beristri lagi tergugat sudah tidak lagi berkumpul bersama dengan saudari penggugat, bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari pun tidak lagi dipedulikan terlebih lagi saat ini tergugat yang bertempat tinggal di rumah istri barunya yang beralamat di Jl. Keramat No.036 RT.003 RW.001 Desa Tangga Ulin Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa tergugat adalah merupakan ayah yang tidak mampu untuk memberikan perlindungan, perhatian, kepedulian dan kasih sayang terhadap anak terlebih lagi terhadap saudari penggugat yakni Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim dan lebih mementingkan dirinya sendiri, oleh karenanya semenjak meninggalnya almarhumah Hj. Rabiatul Adawiyah tersebut, penggugatlah yang kemudian bertindak memelihara, melindungi serta memberikan perhatian lebih terhadap kakak / saudari penggugat tersebut;
6. Bahwa tergugat sebelumnya sempat 1 (satu) kali pernah mencoba melakukan penarikan paksa untuk membawa anak / saudari penggugat tersebut dari rumah, namun oleh penggugat beserta saudari-saudari yang lain berhasil mencegahnya, tindakan pencegahan tersebut terpaksa dilakukan mengingat selama tinggal bersama satu rumah saja, tergugat tidak mampu menunjukkan sikap baik, lemah lembut atau kasih sayang melainkan kasar, oleh karena itulah penggugat beserta yang lainnya merasa takut dan khawatir;
7. Bahwa tergugat sebelumnya juga pernah mengajukan Penetapan Wali Pengampu atas saudari tergugat yakni Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim dalam perkara nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Mtp yang dimana didalam

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim tersebut dinyatakan bahwa “Menetapkan dan mengangkat Penggugat (H. Abdul Rahim bin Mugni) sebagai wali / hak pengampu yang sah dari anak yang bernama (Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim)” dan adapun maksud dari pengajuan Penetapan Wali Pengampu tersebut adalah untuk “keperluan pembagian waris”;

8. Bahwa pada awalnya penggugat menduga kalau setelah selesainya pembagian waris tersebut, tergugat akan berubah lebih baik serta lebih perhatian kepada anak-anak terutama kepada Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim yang menderita penyakit Skizoprenia tak terinci tersebut, akan tetapi ternyata dugaan penggugat tersebut adalah keliru, sebab tergugat bukannya lebih baik akan tetapi malah sebaliknya bahkan lebih parah, hal ini ditunjukkan dengan:
 - 8.1. Nafkah wajib terhadap anak yang sampai dengan sekarang juga tidak dilaksanakan;
 - 8.2. Waktu dan kesempatan mengunjungi anak untuk kebersamaan tidak ada lagi;
 - 8.3. Hak penerimaan atas pembagian waris yang seharusnya menjadi kewajiban untuk dicatat dan dilaporkan pada Balai Harta Peninggalan, dalam hal ini juga tidak dilakukan bahkan justru tidak diketahui lagi keberadaannya;
9. Bahwa adapun kerugian yang seharusnya menjadi hak dari saudari / kakak Penggugat yakni Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim dari bagian hak waris yang tidak diketahui dan dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 8.3 tersebut adalah sebesar Rp5.049.281,25 (lima juta empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh lima sen) dan itupun masih diluar nafkah wajib yang seharusnya dilaksanakan dan masih banyak objek waris lainnya yang belum terbagi yang seharusnya menjadi bagian dari Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim yang mesti diserahkan dan dilaporkan kepada Balai Harta Peninggalan oleh karenanya setiap bagian waris dari Endah

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim haruslah diserahkan kepada Penggugat selaku wali pengampu selanjutnya;

10. Bahwa adapun maksud dari diajukannya gugatan pencabutan kekuasaan orangtua dan penetapan penunjukan wali tersebut adalah untuk menuntut, melindungi serta mempertahankan hak serta melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan saudari / kakak penggugat mengingat masih terdapat bagian;
11. Bahwa penggugat sebelumnya telah berusaha untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Banjar, namun tidak diberikan dengan alasan sepanjang pengadilan tidak pernah mencabut kekuasaan orangtua atau wali, maka surat tersebut tidak bisa diberikan;
12. Bahwa penggugat telah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa dengan hasil "Tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata" sebagaimana Surat Keterangan Sehat Psikologis Nomor : 002 / BJP / creativecenter / 2024 yang diterbitkan oleh Biro Jasa Psikologi Creative Center Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2024;
13. Bahwa penggugat juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan fisik sebagaimana Surat Keterangan Sehat Nomor : 445 / 909 / 2.10.9-RSSS / IX / 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Sultan Suriansyah Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 20 September 2024;
14. Bahwa penggugat juga telah melakukan pemeriksaan bebas Narkoba sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445 / 40 / 2.10.5B-RSSS / IX / 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Sultan Suriansyah Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 20 September 2024 dengan hasil "Tidak Terindikasi Mengkonsumsi Narkoba";
15. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul atas diajukannya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan:

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap membiarkan anak kandung yang bernama **Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim** untuk tetap tinggal di alamat tempat tinggalnya di Jl. Pemurus Komplek Persada No.04 RT.009 RW.003 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia.
2. Memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan nafkah wajib terhadap anak kandung yang bernama **Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim** adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), per bulan melalui Penggugat sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut Hak Kekuasaan Orangtua atas anak kandung bernama **Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim**, Lahir di Alabio pada tanggal 13 Juni 1985 dari Tergugat (**H. Abdul Rahim bin Mugeni**);
3. Mencabut Hak Wali Pengampu dari Tergugat (**H. Abdul Rahim bin Mugeni**) atas anak kandung bernama **Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim**, Lahir di Alabio pada tanggal 13 Juni 1985;
4. Menetapkan **Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim**, Lahir di Alabio pada tanggal 13 Juni 1985 dibawah perwalian Penggugat (**Ellya Maulidah binti H. Abdul Rahim**);
5. Menghukum Tergugat (**H. Abdul Rahim bin Mugeni**) untuk membayar ganti rugi atas kerugian anak kepada Penggugat sejumlah Rp5.049.281,25 (lima juta empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh lima sen);
6. Menetapkan Penggugat (**Ellya Maulidah binti H. Abdul Rahim**) sebagai wali Pengampu berhak untuk bertindak secara hukum untuk melindungi dan mempertahankan hak dan/atau bagian waris serta melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan **Endah Puspita Dewi binti H. Abdul Rahim**;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini beranggapan lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh dalam masyarakat (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui panggilan surat tercatat Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil oleh petugas PT Pos namun ternyata pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai dengan keterangan lurah setempat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penunjukan Wali Pengampu antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat/Kuasa Hukumnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui panggilan surat tercatat Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil oleh petugas PT Pos

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai dengan keterangan lurah setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan sementara Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada Penggugat terkait alamat dan tempat tinggal Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan permohonan Penggugat menjadi kabur, yaitu tidak dapat diketahui secara jelas domisili Tergugat sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penunjukan Wali Pengampu. Dengan demikian, permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah diketahui bahwa alamat Tergugat kabur atau tidak jelas, maka sesuai ketentuan permohonan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	63.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)